



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWANDI Bin ASRIWAN** ;
2. Tempat lahir : Melako Intan ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 27 Mei 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Melako Intan Kec. Tebo Ulu, Kab. Kabupaten Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. AZRI, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.04 Muara Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PDN-TB/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 2 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Mrt., tanggal 2 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI Bin ASRIWAN, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "Secara melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUWANDI Bin ASRIWAN, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja.dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa posisi Terdakwa Aswandi Bin Asriwan dalam kasus ini tidak lebih hanyalah sebagai pengguna/pemakai ganja (Narkotika) dan juga sebagai Korban dari pada Narkotika, dan kalau Terdakwa sebagai pengguna atau Korban, sudah barang tentu menurut hukum pertanggung jawaban pidananya tidak sama dengan Penedarnya akan tetapi terdakwa dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 111 ayat 1 undang – undang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 35 tahun 2009 tentang narkoba dan seolah-olah terdakwa adalah sebagai memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba gol. 1 dalam bentuk tanaman, sementara terdakwa sendiri tidak pernah menguasai Narkoba gol 1 dalam bentuk tanaman hal ini dapat di buktikan dengan keterangan para saksi. ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN** Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Puskesmas Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN** pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 17.00 wib membeli 2 (dua) paket daun ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dari FEBRI (belum tertangkap) di tempek / Perahu Penyebrang Desa Melako Intan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib FEBRI (belum tertangkap) menemui dan mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saudaranya di Pulau jelmu kec. Tebo Ulu Kab. Tebo lalu terdakwa dan FEBRI (belum tertangkap) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik FEBRI (belum tertangkap), lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN** mengalami kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sepeda motor di Jalan lintas pulau temiang kec. Tebo Ulu Kab. Tebo kemudian terdakwa di bantu saksi HERLI DENI TIRTA (Deni), saksi AJI MUSWianto (Aji) serta warga/ masyarakat, terdakwa di bawa ke puskesmas Pulau temiang, sesampainya di Puskesmas lalu terdakwa pergi ke bagian belakang puskesmas untuk menyimpan 2 (dua) paket daun ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di saku/ kantong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana sebelah kiri belakang yang sedang terdakwa pakai saat itu, dengan cara membuang/ melemparkan daun ganja tersebut ke arah got/ saluran air di puskesmas tersebut dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh anggota polisi dan masyarakat yang saat itu perbuatan terdakwa di ketahui dan di saksikan oleh saksi AJI dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) untuk berobat,

- Kemudian sekira pukul 21.30 wib datang saksi INDRA APRILIZA Bin MARSUS ABIDIN bersama saksi ANDI NURSIWAN Binti M. NASIR yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Tebo Ulu yang saat itu sedang piket di pen jagaan Polsek tebo Ulu yang sebelumnya mendapat informasi/ laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi laka lantas antara sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Viksion yang saat itu datang ke puskesmas untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi HERLI DENI (Deni) dan saksi AJI MUSWianto (Aji) melaporkan kepada anggota Polsek Tebo Ulu yang saat itu datang ke puskesmas untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib, setelah saksi AJI memberitahukan kepada saksi INDRA bahwa ada melihat terdakwa membuang sesuatu di got/ saluran air puskesmas pulau temiang lalu saksi INDRA, AJI dan saksi HERLI DENI TIRTA (DENI), langsung mengecek tempat tersebut dan menemukan dan memoto berupa 2 (dua) paket daun ganja lalu saksi INDRA dan ANDI menemui dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut namun saat itu terdakwa masih dalam keadaan sakit / pusing sehingga saksi ANDI mengambil 2 (dua) paket daun ganja tersebut di saksikan oleh saksi AJI dan saksi DENI serta warga lainnya selanjutnya setelah terdakwa di nyatakan dapat di bawa ke Polsek Tebo Ulu oleh Tim medis Puskesmas Pulau Temiang selanjutnya terdakwa beserta bukti di bawa ke Polsek Tebo Ulu, sesampainya di Polsek terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket daun ganja tersebut milik terdakwa yang dibuang pada saat sebelum masuk ke Puskesmas karena mengalami kecelakaan lalu lintas. lalu terdakwa dan barang bukti di bawa Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor :PM.01.05.881.02.17.491, Tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si,Apt., dengan hasil pengujian :
Pemeriksaan : 1 (satu) klip plastik bening berisi campuran daun, biji seberat 0,3325 gram (Bruto) dan 0,152 g (netto)



Identifikasi : Ganja : POSITIF

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung Ganja (tanaman).

Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo Nomor : 15/10766.00/2017 Tanggal 07 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA S.Pd di saksi oleh penyidik F.GULTOM, SH dan disaksikan oleh terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN**, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket di bungkus kertas di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,86 gram,
 - Kemudian 1 (satu) paket kecil di sisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram (berat plastik 0,20 gram)
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa Daun Ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima Narkotika berupa Daun Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta Ganja tersebut yang diterima terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA,

Bahwa terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN** Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Puskesmas Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam,**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kemudian sekira pukul 21.30 wib datang saksi INDRA APRILIZA Bin MARSUS ABIDIN bersama saksi ANDI NURSWAN Binti M. NASIR yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Tebo Ulu yang saat itu sedang piket di penjagaan Polsek tebo Ulu yang sebelumnya mendapat informasi/laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi laka lantas antara sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Viksion yang saat itu datang ke puskesmas untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi HERLI DENI (Deni) dan saksi AJI MUSWianto (Aji) melaporkan kepada anggota Polsek Tebo Ulu yang saat itu datang ke puskesmas untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas
- kemudian sekira pukul 22.00 wib, setelah saksi AJI memberitahukan kepada saksi INDRA bahwa ada melihat terdakwa membuang sesuatu di got/ saluran air puskesmas pulau temiang lalu saksi INDRA, AJI dan saksi HERLI DENI TIRTA (DENI), langsung mengecek tempat tersebut dan menemukan dan memoto berupa 2 (dua) paket daun ganja lalu saksi INDRA dan ANDI menemui dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut namun saat itu terdakwa masih dalam keadaan sakit / pusing sehingga saksi ANDI mengambil 2 (dua) paket daun ganja tersebut di saksikan oleh saksi AJI dan saksi DENI serta warga lainnya selanjutnya setelah terdakwa di nyatakan dapat di bawa ke Polsek Tebo Ulu oleh Tim medis Puskesmas Pulau Temiang selanjutnya terdakwa beserta bukti di bawa ke Polsek Tebo Ulu, sesampainya di Polsek terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket daun ganja tersebut milik terdakwa yang dibuang pada saat sebelum masuk ke Puskesmas karena mengalami kecelakaan lalu lintas. lalu terdakwa dan barang bukti di bawa Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor :PM.01.05.881.02.17.491, Tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si,Apt., dengan hasil pengujian :
Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening berisi campuran daun, biji seberat 0,3325 gram (Bruto) dan 0,152 g (netto).
Identifikasi : Ganja : POSITIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung Ganja (tanaman).

Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo Nomor : 15/10766.00/2017 Tanggal 07 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA S.Pd di saksi oleh penyidik F.GULTOM, SH dan disaksikan oleh terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN**, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket di bungkus kertas di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,86 gram,
 - Kemudian 1 (satu) paket kecil di sisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram (berat plastik 0,20 gram)
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika berupa Daun Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta Daun Ganja tersebut yang **memiliki, menyimpan, menguasai** terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KETIGA,

Bahwa terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN** Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Puskesmas Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN** pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 17.00 wib membeli 2 (dua) paket daun ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dari FEBRI (belum tertangkap) di tempek / Perahu Penyebrang Desa Melako Intan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.

- Kemudian sekira pukul 21.30 wib datang saksi **INDRA APRILIZA Bin MARSUS ABIDIN** bersama saksi **ANDI NURSWAN Binti M. NASIR** yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Tebo Ulu yang saat itu sedang piket di penjagaan Polsek tebo Ulu yang sebelumnya mendapat informasi/laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi laka lantas antara sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Viksion yang saat itu datang ke puskesmas untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi **HERLI DENI (Deni)** dan saksi **AJI MUSWianto (Aji)** melaporkan kepada anggota Polsek Tebo Ulu yang saat itu datang ke puskesmas untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib, setelah saksi **AJI** memberitahukan kepada saksi **INDRA** bahwa ada melihat terdakwa membuang sesuatu di got/ saluran air puskesmas pulau temiang lalu saksi **INDRA**, **AJI** dan saksi **HERLI DENI TIRTA (DENI)**, langsung mengecek tempat tersebut dan menemukan dan memoto berupa 2 (dua) paket daun ganja lalu saksi **INDRA** dan **ANDI** menemui dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut namun saat itu terdakwa masih dalam keadaan sakit / pusing sehingga saksi **ANDI** mengambil 2 (dua) paket daun ganja tersebut di saksikan oleh saksi **AJI** dan saksi **DENI** serta warga lainnya selanjutnya setelah terdakwa di nyatakan dapat di bawa ke Polsek Tebo Ulu oleh Tim medis Puskesmas Pulau Temiang selanjutnya terdakwa beserta bukti di bawa ke Polsek Tebo Ulu, sesampainya di Polsek terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket daun ganja tersebut milik terdakwa yang dibuang pada saat sebelum masuk ke Puskesmas karena mengalami kecelakaan lalu lintas. lalu terdakwa dan barang bukti di bawa Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor :PM.01.05.881.02.17.491, Tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si,Apt., dengan hasil pengujian:
Pemeriksaan : 1 (satu) klip plastik bening berisi campuran daun, biji seberat 0,3325 gram (Bruto) dan 0,152 g (netto)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identifikasi : Ganja : POSITIF
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung Ganja (tanaman).

Ganja termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo Nomor : 15/10766.00/2017 Tanggal 07 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA S.Pd di saksikan oleh penyidik F.GULTOM, SH dan disaksikan oleh terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN**, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket di bungkus kertas di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,86 gram,
 - Kemudian 1 (satu) paket kecil di sisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram (berat plastik 0,20 gram)
 - Bahwa terdakwa telah memakai narkotika jenis daun ganja sejak bulan januari 2017 dan narkotika yang digunakan oleh terdakwa berupa daun ganja
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja yaitu dengan cara pertama terdakwa mencampurkan daun ganja dengan tembakau rokok lalu melintingnya dengan kertas papir setelah itu terdakwa membakarnya kemudian mengisapnya seperti layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut terdakwa.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 445/ 292/ III/ RSUD- STS/ 2017 Tanggal 20 Februari 2017 dan Berita acara Pemeriksaan Narkoba tanggal 20-02-2017 Yang ditanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK, dan Petugas Laboratorium yaitu ABDUSSOMAD telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine pasien atas nama terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa yang bersangkutan dinyatakan dengan hasil "**POSITIF**" (**Tidak Bebas Narkoba**). (**THC (+) positif**).
- Bahwa terdakwa dalam **menggunakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, **INDRA APRILIZA Bin MARSUS ABIDIN** di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Puskesmas Pulau Temiang Kec. tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Saksi **ANDI NURSIWAN** ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu Sdr. **HERLI DENI TIRTA** dan Sdr. **AJI MUSWianto** ;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari adanya masyarakat datang ke Polsek Tebo Ulu dan melaporkan telah terjadi kecelakaan laka lantas antara sepeda motor, kemudian Saksi bersama Saksi **ANDI NURSIWAN** pergi ke puskesmas Pulau temiang untuk melihat korban kecelakaan tersebut, setelah sampai di Puskesmas Sdr. **AJI MUSWianto** memberitahukan kepada Saksi dan Saksi **ANDI NURSIWAN** bahwa Terdakwa membuang sesuatu di got/saluran air puskesmas lalu Saksi dan Saksi **ANDI NURSIWAN** serta Sdr. **HERLI DENI TIRTA** mengecek tempat tersebut dan menemukan 2(dua) paket ganja, ketika terdakwa dinyatakan bisa keluar dari Puskesmas Saksi dan Saksi **ANDI NURSIWAN** mengamankan serta membawa Terdakwa ke Polsek Tebo ulu ;
- Bahwa ketika Saksi menemukan barang bukti berupa 2(dua) paket yang diduga ganja, Saksi pada saat itu memoto barang bukti tersebut dan Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NURSIWAN mengambil dan mengamankan 2 (dua) paket ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil barang bukti yang ditemukan oleh Saksi karena pada saat itu Terdakwa berada di IGD dalam keadaan pusing;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja adalah milik Terdakwa yang sempat dibuang ke dalam got ;
- Bahwa Saksi sempat memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja kepada terdakwa di puskesmas Pulau temiang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi, **ANDI NURSIWAN Bin M. NASIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Puskesmas Pulau Temiang Kec. tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Saksi **INDRA APRILIZA**;
- Bahwa orang lain yang menyaksikan penangkapan adalah Sdr. **HERLI DENI TIRTA** dan Sdr. **AJI MUSWianto** ;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari adanya masyarakat yang datang ke Polsek Tebo Ulu untuk melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan laka lantas antara sepeda motor, kemudian Saksi bersama Saksi **INDRA APRILIZA** pergi ke puskesmas Pulau temiang untuk melihat korban kecelakaan tersebut, setelah sampai di Puskesmas saudara **AJI MUSWianto** memberitahukan kepada Saksi dan Saksi **INDRA APRILIZA** bahwa Terdakwa membuang sesuatu di got/saluran air puskesmas lalu Saksi dan Saksi **INDRA APRILIZA** serta Sdr. **HERLI DENI TIRTA** mengecek tempat tersebut dan menemukan 2 (dua) paket daun ganja,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa dinyatakan bisa keluar dari Puskesmas Saksi dan Saksi INDRA APRILIZA mengamankan serta membawa Terdakwa ke Polsek Tebo ulu;

- Bahwa ketika Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja, Saksi pada saat itu mengambil dan mengamankan 2 (dua) paket daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil barang bukti yang ditemukan oleh Saksi karena pada saat itu Terdakwa berada di IGD dalam keadaan pusing;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja adalah milik Terdakwa yang dibuang ke got ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukannya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat sedang dirawat di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh membawa 2(dua) paket Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal ketika pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa membeli 2(dua) paket yang diduga ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. FEBRI di tempek/Perahu Penyebrang Desa Melako Intan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, yang kemudian disimpan dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih berada di perahu, sdr. FEBRI datang menemui Terdakwa dan minta untuk ditemani ke rumah saudaranya yang berada di Pulau Jelmu, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, lalu bersama sdr. FEBRI, Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor menuju Pulau Jelmu. Selanjutnya ketika melintas di jalan Lintas Tamiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, kendaraan yang digunakan oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengalami kecelakaan dan Terdakwa oleh masyarakat setempat dibawa ke Puskesmas Pulau Temiang.

- Bahwa pada saat berada di Puskesmas Terdakwa sempat pergi ke belakang Puskesmas untuk membuang 2(dua) paket ganja yang disimpan dalam kantong celana ke dalam got/ saluran air ;
- Bahwa alasan Terdakwa membuang barang tersebut dikarenakan takut diketahui oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari **sabtu** tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa membeli 2(dua) paket yang diduga ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. FEBRI di tempek/Perahu Penyebrang Desa Melako Intan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, yang kemudian disimpan dalam kantong celana sebelah kiri ;
2. Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih berada di perahu, sdr. FEBRI datang menemui Terdakwa dan minta untuk ditemani ke rumah saudaranya yang berada di Pulau Jelmu, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, lalu bersama sdr. FEBRI, Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor menuju Pulau Jelmu ;
3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, tepatnya di jalan Lintas Tamiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dan Terdakwa oleh masyarakat setempat dibawa ke Puskesmas Pulau Temiang.
4. Bahwa benar saat di Puskesmas Terdakwa sempat pergi ke belakang Puskesmas untuk membuang 2(dua) paket ganja yang disimpan dalam kantong celana ke dalam got ;
5. Bahwa benar alasan Terdakwa membuang barang tersebut dikarenakan takut diketahui oleh Polisi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang dirawat di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) anggota kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa ;
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.02.17.491 yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tanggal 22 Februari 2017, terhadap barang bukti berupa dua paket berisi daun kering, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung ganja (tanaman), ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
8. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo Nomor : 15/10766.00/2017 Tanggal 07 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA S.Pd, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) paket di bungkus kertas di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,86 gram ;
9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 445/ 292/ III/ RSUD- STS/ 2017 Tanggal 20 Februari 2017 dan Berita acara Pemeriksaan Narkoba tanggal 20-02-2017 Yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK, dan Petugas Laboratorium yaitu ABDUSSOMAD telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama terdakwa SUWANDI Bin ASRIWAN, dari hasil pemeriksaan "POSITIF" (Tidak Bebas Narkoba). (THC (+) positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu pada orang yang dijadikan sebagai Terdakwa apakah orang tersebut benar adalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak akan terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa ke muka sidang dan setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi yang kenal dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa secara nyata adalah sehat baik jasmani maupun rohani dan cakap dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga tidak ditemukan untuk melepaskan dia dari pertanggungjawaban hukum karena nyata-nyata Terdakwa secara hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan sesuatu perbuatan tanpa didasari hak yang sesuai dengan Undang- Undang atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau Peraturan Hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jadi apabila seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, dan kepemilikan ini dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga harus jelas ada atau tidaknya hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai memiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada dan sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasa, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting orang tersebut pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan orang itu benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” pada Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, di mana Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka terungkap fakta bahwa bermula ketika pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa membeli 2(dua) paket yang diduga ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. FEBRI di tempek/Perahu Penyebrang Desa Melako Intan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, yang kemudian disimpan dalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih berada di perahu, sdr. FEBRI datang menemui Terdakwa dan minta untuk ditemani ke rumah saudaranya yang berada di Pulau Jelmu, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, lalu bersama sdr. FEBRI, Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor menuju Pulau Jelmu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, tepatnya di jalan Lintas Tamiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dan Terdakwa oleh masyarakat setempat dibawa ke Puskesmas Pulau Temiang. Setelah tiba di Puskesmas Terdakwa sempat pergi ke belakang Puskesmas untuk membuang 2(dua) paket ganja yang disimpan dalam kantong celana ke dalam pari, selanjutnya sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang dirawat di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) anggota kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa sambil menunjukkan 2(dua) paket Ganja yang dibuang oleh Terdakwa ke dalam parit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo Nomor : 15/10766.00/2017 Tanggal 07 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA S.Pd di saksi oleh penyidik F.GULTOM, SH, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket di bungkus kertas di duga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,86 gram,
- Kemudian 1 (satu) paket kecil di sisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram (berat plastik 0,20 gram) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Bin ASRIWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** serta **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **1(satu) bulan penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017, oleh Ricky Ferdinand S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilma, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurasiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.